



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1502230069773

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PENDIDIKAN ALHIDAYAH LEMBAH HIJAU |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN DAHLIA RAYA , Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan,
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17550 |
| No. Telepon | : 02189920650 |
| Email | : pendidikanalhidayahlh@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Februari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1502230069773

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jalan Dahlia Raya, Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17532	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jalan Dahlia Raya, Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17532	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 9 Maret 2023

Nomor : DK-02.02/824 /III/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada
Yth. Direktur PT.PENDIDIKAN AL HIDAYAH

Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 002/S.Pm/AHIS-SMP/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian **SMP ISLAM AL HIDAYAH** serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan menindaklanjuti Data Nomor Induk Berusaha (NIB) tertera No. 1502230069773 tanggal 15 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada :

- | | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT.PENDIDIKAN AL HIDAYAH LEMBAH HIJAU |
| b. Nama Sekolah | : | SMP ISLAM AL HIDAYAH |
| c. Alamat Sekolah | : | Jl.Dahlia Raya Taman Lembah Hijau Lippo
Cikarang Rt.001/007 Desa Serang Kecamatan
Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi 17550 |
| d. Nama Direktur | : | HASAN ISHAK, MA |
| e. NPWP | : | 97.162.404.4-413.000 |
| f. Kep.Kemenkumham No. | : | AHU-0089790.AH.01.01.Tahun 2022 |
| g. Akta Pendirian Perseroan | : | |
| | - Nomor | : 01 |
| | - Tanggal | : 15 Desember 2022 |
| h. Nama KLBI | : | Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| i. Kode KLBI | : | 85122 |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar;
3. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Tembusan :
Yth. Pj. Bupati Bekasi.

Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001